

PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU TERHADAP
MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM
MENANGANI WANITA HAMIL DAN MELAHIRKAN
(STUDI KASUS KABUPATEN LABUHAN BATU)

SKRIPSI

OLEH :

NUR MASITOH TANJUNG

NIM. 0201161045



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020 M / 1442 H

**PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU TERHADAP
MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM
MENANGANI WANITA HAMIL DAN MELAHIRKAN
(STUDI KASUS KABUPATEN LABUHAN BATU)**


SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan
Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

OLEH :

NUR MASITOH TANJUNG

NIM. 0201161045



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Masitoh Tanjung

NIM : 0201161045

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Terhadap
Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam
Menangani Wanita Hamil Dan Melahirkan (Studi Kasus
Kabupaten Labuham Batu)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan

Nur Masitoh Tanjung
NIM. 0201161045

PERSETUJUAN

PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU TERHADAP
MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM
MENANGANI WANITA HAMIL DAN MELAHIRKAN
(STUDI KASUS KABUPATEN LABUHAN BATU)

Oleh:

NUR MASITOH TANJUNG

NIM. 0201161045

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Armia, MA

NIP.19590905 199203 1 003

Pembimbing II



Drs. Milhan, MA.

NIP.19610622 199203 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



Nurul Huda Prasetiya, MA

NIP.19670918200001002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU TERHADAP MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM MENANGANI WANITA HAMIL DAN MELAHIRKAN (Studi Kasus MUI Kabupaten Labuhan Batu)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 Maret 2021, skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan.


Medan, 10 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN-SU Medan

Ketua,



Nurul Huda Prasetiya, MA
NIP.19670918200001002

Sekretaris,



Heri Firmansyah, MA
NIP.19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota :



1. Dr. Armia, MA
NIP. NIP.19590905 199203 1 003 001



2. Dr. Milhan, MA.
NIP.19610622 199203 1 001



3. Fauziah Lubis, SH, M. Hum
NIP.19710528 2008011013



4. Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP.19600818 199403 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc., MA
NIP. 19760206 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang bertujuan untuk membahas tentang Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan, karena bahwa sesungguhnya melihat aurat lawan jenis di haramkan. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan, data-data di peroleh dari perpustakaan, rumah sakit, MUI, dengan cara observasi atau interview (Wawancara). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik data primer maupun data skunder. Kemudian penelitian ini membuat suatu kesimpulan yang bersifat suatu keputusan hukum yang berlaku dalam agama Islam sesuai dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu : untuk mengkaji lebih jelas tentang bagaimana hukum terhadap para dokter ahli kandungan laki-laki yang menangani wanita hamil dan melahirkan, khususnya kepada MUI Kabupaten Labuhan Batu agar melakukan suatu analisa atau ijtihad terkait hukum bagi para wanita hamil dan melahirkan yang memilih dokter ahli kandungan laki- laki untuk melakukan pemeriksaan maupun melahirkan. dokter kadungan untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit dengan baik, dokter juga perlu melaksanakan pemeriksaan pada tubuh pasien, baik dari luar maupun dari dalam, sehingga pada umumnya pasien harus bersedia menanggalkan pakaiannya. Adapun pemeriksaan dilakukan hanya sebatas tempat-tempat yang memang perlu untuk periksa, dan tidak boleh membuka anggota tubuh yang tidak diperiksa.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: “Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Wanita Hamil Dan Melahirkan (Studi Kasus MUI Kabupaten Labuhan Batu)” merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat

menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda tercinta. H. Wahid Tanjung S.Ag Dan Ibunda tercinta Hj. Kamila Siregar atas segala kasih sayang, do'a, dukungan dan pengorbanan yang tidak akan mampu saya membalasnya, baik berupa materil maupun moril.
3. Kepada kakak tercinta Herlina Tanjung Am. Keb., Abangda H. Ilgafur Tanjung Lc, M.Ag., Abangda Sahat Muliyadi Tanjung S.lkom, dan kakak ipar tercinta Najihatul Husna Dalimunthe,S.Pd.I dan kakak Misbahul Hayati Tambak S.Pd.I, yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya untuk menyelesaikan study di Medan ini.

4. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staf.
5. Yang terhormat Bapak Nurul Huda Prasetiya, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku sekretaris jurusan Bapak Heri Firmansyah, MA, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Kepada Ibu penasehat akademik Dr. Fauziah Lubis, M. Hum. yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
7. Yang terhormat Bapak Dr. Armia, M.A. selaku pembimbing I dan Drs. Milhan, MA. selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan ummat.

9. Terima kasih kepada Abangda Wahid Siregar SH., MA. Abangda H. Rendi Fitra Yana, Lc.,M.H.I, Abangda Ahmad Muhajir, ST, yang telah banyak membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada abang sepupu Abangda Wahyu Nauli Tanjung, Rapi Ariski Nauli Tanjung, dan kakak sepupu Nur Afni dalilah Hasibuan yang telah banyak membantu saya selama masa-masa perkuliahan.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku tersayang Dina Sakinah Siregar SH, Devi HartikaTanjung SH, Sunardi Putra Daulay, Riski Ramadan, Abangda Fahmi Aditya Hafizh Lubis SH. Yang telah membantu saya dalam segala hal.
12. Terima kasih kepada the geng tersayang. Chairunnisak, Ihsani Hutagalung, Risma Handayani, Fatahilannisa, Atikah Hidayah, Elvina Hotma Harahap yang tersedia memberikan waktu kepada dalam mengerjakan skripsi.
13. Terima kasih kepada kawan SDku Juni Pitriani Siregar S.Pd, Riski Julita SE, Wardiahtul Husna Nasution, yang telah memberi banyak motivasi dan dukungan kepada saya.

14. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terima kasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan khususnya kelas B tahun 2016 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.
15. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 27 Agustus 2020
Penulis,

NUR MASITOH TANJUNG
NIM. 0201161045

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP AURAT MENURUT SYARIAT ISLAM	

A. Pengertian Aurat	20
B. Pandangan Ulama Tentang Aurat.....	23
C. Tujuan Menutup Aurat	30
D. Faktor-Faktor Yang Membolehkan Melihat Aurat	34
E. Hikmah Disyariatkan Menutup Aurat.....	40
F. Pengertian Darurat.....	42

BAB III DESKRIPSI TENTANG DOKTER KANDUNGAN

A. Pengertian Tentang Dokter Kandungan	45
B. Kode Etik Kedokteran	45
C. Sejarah Etika Kedokteran.....	48
D. Hak dan Kewajiban Antara Pasien dan Dokter	49
E. Mekanisme Kerja Dokter Kandungan Dalam Menangani Pasien Melahirkan	51

BAB IV PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU TERHADAP MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM MENANGANI WANITA HAMIL DAN MELAHIRKAN (STUDI KASUS KABUPATEN LABUHAN BATU)

A. Gambaran Umum Tentang MUI Kabupaten Labuhan Batu	53
B. Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki	55
C. Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki.....	63
D. Analisis Penulis	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA.....	77
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang disaksikan akhir-akhir ini telah mengakibatkan gairah keIslaman dan membuat kaum muslimin lebih peka dan respon terhadap ajaran-ajaran Islam bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah sehari-hari. Perbuatan, ucapan dan tingkah laku seringkali menjadi perhatian yang lebih besar kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam lebih-lebih menyimpang dari ajaran Islam, pola perilaku dan kebiasaan baru juga berlaku di kalangan besar kaum muslim. Manusia sekarang hidup dalam masa yang berubah sangat cepat sehingga manusia sekarang lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dan meningkatkan hal-hal yang dianggap tradisional menuju hal-hal yang modern, yang diakui sekarang lebih banyak menggunakan tolok ukur keduniawan. Ini terlihat bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah

dan yang lainnya. Perbuatan atau tingkahlaku sekarang menjadi perhatian yang lebih besar dari ajaran Islam kalau ada penyimpangan dari norma-norma agama dan ini berlaku berlaku dikalangan kaum muslimin.¹

Dalam Islam kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman bagi hidup seluruh umat Islam. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya dan atau orang lain.
2. Islam menyuruh (wajib) bagi ummatnya agar menjauhi segala yang mempunyai dampak positif, yakni mencegah penyakit dan menyarankan yaitu (sunnah) menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani.

¹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan. Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Hukum Islam* ((Bandung : Mizan, 1994), hal. 141.

3. Islam menyuruh (wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.²

Islam sangat menghargai tugas para tenaga medis atau kesehatan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia, sebab petugas kesehatan menolong sesama manusia yang menderita. Dalam hukum Islam, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pembeli jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter memperoleh imbalan atas profesinya berupa gaji atau honor.

Ini sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh Islam, maka hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak harus disesuaikan dengan posisinya masing-masing.³ Makin besar tanggungjawabnya, makin besar pula hak dan kewajibannya.

Dalam pola etika medis sekarang, kepentingan utama seorang dokter ialah kesehatan pasien. Dokter sepenuhnya dan hanya bertanggungjawab atas kesehatan dan keselamatan

²Masfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hal. 188.

³*Ibid.* hal. 191.

pasiennya begitupun pasien terikat secara etis pada dokter, dengan asumsi bahwa dokter itu merupakan agen yang mewakili kepentingan pasien. Namun senantiasa ada keterbatasan kemampuan dokter dan keterbatasan pengertian dokter terhadap keadaan pasien.⁴

Dalam pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa bahkan tidak hanya melihat aurat pasien tapi juga menyentuh dan merabanya. Di rumah sakit Islam maupun umum sendiri pada kenyataannya pasien ibu hamil dan melahirkan tidak sedikit di tangani oleh dokter laki-laki.

Hal ini terjadi karena banyak para wanita hamil menganggap bahwa dokter laki-laki lebih pandai, pakar dan lebih objektif. Dalam kedokteran seorang dokter wajar menerima dan menangani pasien lawan jenis yang bukan mahramnya, lain halnya bila dilihat dari segi hukum Islam seseorang tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya.

⁴ Benyamin Lumenta. *Pelayanan Medis, Citra, Konflik Dan Harapan. Tinjauan Fenomena Sosial*, (Yogyakarta : Kanisius, 1989), hal. 32.

Berikut akan penulis paparkan mengenai data dokter dan juga jumlah pasien yang melahirkan di RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu dari tahun 2017-2019:

Tabel 1.

Nama Dokter Spesialis Obgyn di RSUD Rantau Prapat

No	Nama	Bidang
1	dr. Ainal Syah Putra, SpOG	Spesialis Obgyn
2	dr. Sugiono, SpOG	Spesialis Obgyn
3	dr. Nismah Sri Hanum S, SpOG	Spesialis Obgyn
4	dr. Tanzil Al Hair, SpOG	Spesialis Obgyn
5	dr. Sri Damayana Harahap, M.Ked(Og), SpOG	Dokter Spesialis Obgyn
6	dr. Turn Ali Ibrahim, SpOG	Spesialis Obgyn

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Prapat, 2020.

Tabel 2.

Jumlah Pasien Yang Melahirkan DI RSUD Rantau Prapat Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Pasien Yang Melahirkan di RSUD Rantau Prapat				Total Jumlah Pasien Yang Melahirkan	
		Yang Ditangani Dokter Laki-Laki		Yang Ditangani Dokter Perempuan			
		Normal	SC	Normal	SC	Normal	SC
1	2017	184	711	62	237	246	948
2	2018	382	669	127	223	509	892
3	2019	322	563	108	188	430	751

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Prapat, 2020.

Adapun batasan aurat perempuan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka⁵.

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan ditinjau dari hukum Islam dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika melihat aurat pasien wanita dalam proses persalinan. Dan begitu juga masalah penanganannya di lapangan ternyata lebih banyak dokter pria yang menangani wanita hamil daripada yang menangani dokter wanita.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana kebolehan seorang dokter ahli kandungan laki-laki dalam mekanisme kerjanya melihat aurat pasien wanita hamil yang ingin melahirkan dengan judul: **“PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU MENGENAI MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM MENANGANI WANITA**

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1409), hal. 223.

HAMIL DAN MELAHIRKAN (STUDY KASUS KABUPATEN LABUHAN BATU)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Konsep darurat yang bagaimana yang membolehkan dokter kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan?
2. Bagaimanakah konsep fiqih tentang dokter kandungan yang menangani wanita hamil dan melahirkan sesuai dengan pandangan Islam?
3. Bagaimanakah pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu tentang dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep darurat yang bagaimana yang membolehkan dokter kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan.

2. Untuk menjelaskan bagaimana konsep fiqih tentang dokter kandungan yang menangani wanita hamil dan melahirkan sesuai dengan pandangan Islam.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu tentang dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah kedokteran.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi lima pengertian.⁶

- a. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- b. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
- c. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.

⁶Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. (Jakarta : Gramedia, 1996), hal. 612-613.

d. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

e. Mekanisme adalah suatu cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan dan lain sebagainya.

2. Mekanisme kerja Dokter ahli kandungan

Dalam ilmu kedokteran, dikenal istilah obstetri ginekologi. Ginekologi adalah ilmu kedokteran yang berkenaan dengan fungsialat tubuh dan penyakit khusus pada perempuan. Salah satunya adalah ilmu kandungan yang merupakan suatu masalah kemanusiaan yang nyata sehingga harus ada penjelasan yang jelas karena ilmu kandungan ini berhubungan langsung dengan masalah aurat yang sifatnya sangat pribadi bagi pasien.⁷

Islam memberikan aturan tentang aurat perempuan yang boleh dilihat dalam hubungan antara laki-laki dan

⁷Ahmadie Thaha, *Kedokteran Dalam Islam* (Suarabaya: Bina Ilmu, T.T), hal. 78.

perempuan yang bukan mahramnya. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.

Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 59 Allah SWT

Berfirman yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar laki-laki maupun perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya dan menahan pandangan agar mereka tidak diganggu. Dengan menutup aurat manusia akan terjaga kehormatannya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat: 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : Jumanatul 'Ali Art, 2004), hal. 426.

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.⁹

Ayat di atas juga berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW “ palingkanlah wajahmu”. Disini terdapat pengecualian dari pandangan ini yaitu pada waktu-waktu terpaksa untuk urusan-

⁹Ibid., hal. 353.

urusan mendesak, seperti, melihat dengan tujuan pengobatan, seorang dokter boleh melihat aurat wanita pada tempat-tempat yang memerlukan pengobatan. Pengobatan terhadap wanita tidak diperbolehkan kecuali dengan beberapa syarat:

- a. Dokter haruslah orang yang bertaqwa, dapat dipercaya, adil, mempunyai keistimewahan dan ilmu pengetahuan pada bidangnya.
- b. Jangan membuka bagian-bagian tubuh pasien wanitanya kecuali dengan keperluan pemeriksaan.
- c. Selama pengobatan harus didampingi mahramnya, suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya.
- d. Seorang dokter tidak boleh non muslim selama masih ada yang muslim.

Apabila syarat-syarat tadi terpenuhi maka dokter boleh melihat atau menyentuh bagian-bagian aurat tersebut karena Islam adalah

agama yang tidak memberikan umatnya kesukaran namun mengutamakan maslahat dan kemudahan untuk umatnya.¹⁰

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ط

Artinya : “ Allah menghendaki kemudahan baginya, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”¹¹

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT tidak akan memberikan kesulitan bagi umatnya dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.”.¹²

Kaidah hukum tersebut di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak boleh pula disulitkan oleh orang lain. Kewenangan seorang dokter dalam menangani seorang pasien termasuk ke dalam *masalahah daruriyyah*, karena pembentukan hukum ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan

¹⁰Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Alih Bahasa Ida Mursida* (Bandung : Mizan, 1992), hal. 204-206.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....,hal. 52.

¹² Musthafa Dieb al-bulga dan Muhyiddin Mistu, *Al-wafi: Syarah Hadist ar-bain Imam an-nawawi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 96.

pemeliharaan agama (*Hifzh ad-din*), pemeliharaan akal (*Hifzh al-aql*), pemeliharaan harta (*Hifzh al-mal*) dan pemeliharaan jiwa atau ((*Hifzh an-nafs*). Adapun syarat-syarat untuk bisa dijadikan hujjah dalam masalah *daruriyyah* ini adalah:

- a. Haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.
- b. Masalah itu bersifat umum, bukan bersifat perorangan atau kelompok.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum dan ketetapan nash dan ijma'.¹³

Dokter dengan segala perangkatnya, hati, mata, telinga, anggota badan, teknologi modern, jelas merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yang ditunjukkan kepada manusia dalam bidang sakit dan kesembuhan.

F. Metode Penelitian

¹³Ahmad Watik Praktiknya. Abdul Salam, M.Sufroh (Ed.Dan Pen). *Islam Etika Dan Kesehatan.Sumbangan Islam Dalam Menghadapi Problem Kesehatan Indonesia Tahun 2000an* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1986), hal. 75.

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan sosiologis dan empiris, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks Al-Qur'an, al-Hadis, dan kaidah-kaidah fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini, terlebih pandangan Majelis Ulama Indonesia di Rantau Prapat (MUI).

1. Lokasi penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Kabupaten Labuhan Batu, dengan mencari sumber di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Labuhan Batu serta dari kantor Majelis Ulama Indonesia Rantau Prapat (MUI).

2. Populasi dan sampel

Adapun populasi dan sample yang digunakan penulis untuk memperoleh data dengan wawancara narasumber yaitu pasien

wanita hamil dan melahirkan yang ditangani oleh dokter ahli kandungan laki-laki.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan metode wawancara dan observasi lapangan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya data yang ada dianalisis dengan pola berfikir :

a. Metode induktif, yaitu mengambil dari data yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menggambarkan tentang dokter ahli kandungan laki-laki dalam pandangan fiqih Islam dan pandangan MUI kemudian disimpulkan.¹⁴

b. Metode Deduktif, penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, perkara tertentu. Metode ini digunakan untuk

¹⁴Tatang M. Arifin. *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1995), hal. 94-95.

mengetahui kaidah yang sesuai dan dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁵

5. Pedoman Penulisan

Untuk pedoman penulisan penulis menggunakan buku penulisan skripsi dan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang integral dan sistematis didalam penulisan ini, maka tulisan ini akan dituangkan kedalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab masing-masing serta mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan secara logis dan sistematis yaitu sebagai berikut :

Bab I :Perdahuluan, terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, hipotesis lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6 (Jakarta : Raja Gafindo Persada, 2003), hal. 14.

Bab II : Memuat tentang tinjauan umum terhadap aurat dalam pengobatan, berupa pengertian aurat dan bagaiannya, pendapat ulama tentang aurat, tujuan menutup aurat, faktor-faktor yang membolehkan melihat aurat, hikmah disyariatkan menutup aurat, anjuran Islam untuk berobat, aturan melihat aurat lawan jenis saat berobat.

Bab III : Memuat sekilas tentang sejarah berdirinya MUI Kabupaten Labuhan Batu, kepengurusan MUI dari masa kemasa, komisi-komisi MUI Kabupaten Labuhan Batu, kiprah MUI Kabupaten Labuhan Batu.

Bab IV : Merupakan bab inti yang membahas tentang pandangan MUI terhadap dokter kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan, pandangan Islam terhadap dokter kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan, alasan-alasan dibolehkan atau tidaknya dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan, dan selanjutnya analisis penulis.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT

A. Pengertian Aurat

Secara bahasa, aurat memiliki banyak makna. Salah satu diantaranya adalah cacat pada mulut, bagian yang harus ditutupi atau sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga.¹⁶

Sesuai dengan QS. Al-Ahzab ayat 13 :

وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا^ط وَيَسْتَعِزُّنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا^ط

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: “Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.” (QS. Al-Ahzab : 13)¹⁷

¹⁶Isnawati, *Aurat Muslimah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 8.

¹⁷Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal. 420.

Aurat (العورة) adalah setiap yang dirasa buruk jika ditampakkan, lafazh *al-awar* berarti kurang atau cacat, buruk, setiap yang ditutup oleh manusia didorong oleh malu, maka ia bisa disebut aurat, bentuk jamak dari aurat adalah *auraat* (العورات).

Disebut pula *as-sau'ah* karena memperlihatkannya merupakan perbuatan buruk yang menjelekkkan pelakunya, jika ia memiliki fitrah yang suci, lantaran akan muncul celaan dan hinaan yang menyimpannya.¹⁸

Aurat secara bahasa berasal dari kata *عار*, dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk '*awira* (menjadikan buta sebelah mata), '*awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), a'*wara* (tampak lahir atau auratnya), al-'*awaar* (celaatauaib), al-'*wwar* (yang lemah, penakut), al-'*aura*' (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.¹⁹ Pendapat senada juga dinyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan,

¹⁸Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias (Fikih Berhias)*, Terj. Abu Uwais & Andi Syahril, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 13.

¹⁹A.W.Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hal.984-985

telanjang, aib dan cacat.²⁰

Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan . Dalam kamus Lisan al-'Arab, menjelaskan tentang aib dan aurat di sebutkan :

كل عيب وخلل في شيء فهو عورة

Artinya : *“Setiap ‘aib dan cacat cela pada sesuatu disebut dengan aurat”*.

Maka, aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya dimata masyarakat umum. Aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan.²¹

²⁰Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta,1992,hal.135

²¹Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Pustaka Sufi, Yogyakarta,2002,hal.3

B . Pandangan Ulama Tentang Aurat

Secara normatif aturan hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat beserta batasan-batasannya diungkapkan secara eskplisit dalam al-Qur'an.²² Beberapa ayat yang terkait dengan syari'at menutup aurat, antara lain QS. Al-A'raf ayat 26-27:

يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَاتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسٍ تُتَّقَوْنَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَءَاتِهِمَا ظ إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “(26) Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (27) Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia

²²Muhammad JawadMughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrusal-Kaff, Lentera, Jakarta, 2001, hal. 80

menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS. Al-A'raf ayat 26-27)²³

Dalam ayat-ayat di atas Allah SWT menyebutkan, bahwa fungsi utama dari pakaian ini diciptakan oleh Allah SWT adalah tiada lain untuk menutupi aurat tubuh manusia. Sesungguhnya pakaian yang menutupi aurat ini adalah pakaian terbaik disisi Allah SWT, pakaian yang menunjukkan ketaqwaan seorang hamba kepada *RabbNya*.

Keterangan tentang aurat itu sendiri Menurut An-Nawawi, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa paha itu aurat. Dan, didalam suatu riwayat dari Ahmad dan Malik , aurat itu qubul dan dubur saja, ini menurut pendapat *Ahlu zhahir*, Ibnu Jarir, dan Al-Ustukhary. Al- Hafizh mengatakan, tetapnya pendapat itu dari Ibnu Jarir masih di pertimbangkan. Al- Hafizh telah menyebutkan masalah itu di dalam kitabnya *At- Tahdzab* dan dia membantah orang yang mengira bahwa paha itu bukan aurat. Mereka berlasan dengan hadist yang akan datang didalam bab sesudah ini. Tetapi pendapat yang benar adalah pendapat

²³Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal. 420.

yang menyatakan bahwa paha itu termasuk, aurat. Sedang hadist Ali ini meskipun tidak berdiri sendiri sebagai hujjah, namun dibab ini ada hadist-hadist ini yang tepat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana yang akan engkau ketahui.²⁴

Jumhur ulama' berpendapat bahwa aurat laki-laki yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain terutama kepada kaum wanita, ialah anggota-anggota badan yang berkisar antara pusat dan lutut. Sementara sebagian kecil ulama yang pendapatnya dianggap lemah oleh kebanyakan ulama, menyatakan bahwa aurat laki-laki di hadapan kaum wanita yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota badannya.

Adapun aurat kaum wanita, menurut kebanyakan ulama' ialah seluruh anggota tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki menurut sebagian ulama' seperti Imam Abu Hanifah juga merupakan aurat. Di samping itu ada sebagian ulama', di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang seluruh anggota badan wanita (termasuk muka dan kedua telapak tangan) adalah aurat.²⁵

²⁴Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Juz II*, Terj. Hadimulyo dan Kathur Suhardi, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), hal. 86-87.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.....*, hal. 225.

Para ulama' membedakan antara aurat kaum wanita di hadapan kaum pria dengan aurat kaum wanita di hadapan sesama wanita. Aurat wanita sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama' tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada kaum laki-laki selain suami dan mahramnya atau orang lain yang oleh syariat dibolehkan melihatnya.

Adapun aurat wanita terhadap sesama wanita yang tidak boleh dilihat atau diperlihatkan ialah sama dengan aurat laki-laki yakni anggota-anggota tubuh yang berkisar antara pusat dan lutut. Masalah aurat sangat erat dengan soal pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian.²⁶

Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat seperti yang dikemukakan di atas. Namun karena para ulama' berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat terutama aurat bagi wanita, maka perbedaan pendapat-pun muncul pula dalam masalah pakaian kaum wanita. Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota badan selain mata, sedangkan sebagian yang lain menambahkan selain muka, yaitu kedua telapak tangan dan kaki.

²⁶*Ibid*, hal. 224.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa lutut termasuk aurat. Para ulama sepakat, bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam sholat, dan dia tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan untuk kedua telapak tangan ada dua riwayat, dimana para ulama berbeda pendapat, apakah dia termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat, seorang wanita mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jikaseorang wanita sholat, sedangkan kepalanya terbuka, dia wajib mengulangi sholatnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa kedua mata kaki bukanlah termasuk aurat. Imam Malik, Auza'iy, dan Syafil'iy berpendirian; seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan sholat.²⁷

Menurut Mazhab Maliki, Dalam kitab Kifayaat al-Thaalib, Abu al-Hasan al-Malikiy menyatakan; "Aurat laki-laki adalah mulai dari pusat hingga lutut, dan keduanya (pusat dan lutut) termasuk aurat. Sedangkan

²⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, juz 1 (Jakarta: Daar Alam Al-Kutub, 1997), hal. 349.

aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan.²⁸

Diantara para ulama' yang masih memperdebatkan masalah tentang aurat yang harus ditutupi oleh kaum wanita ketika mereka bertemu dan berinteraksi dengan kaum pria yaitu :

1. Pendapat Al-Ahnaf (pengikut Hanafi) berpendapat bahwa wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan namun pria tetap haram melihat kepadanya dengan pandangan syahwat.
2. Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat
 - Mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan.
 - Tidak wajib menutup muka dan kedua telapak tangan tetapi pria wajib menundukan pandangannya.
 - Perbedaan cantik dan tidak cantiknya seorang wanita, jika ia cantik maka ia wajib menutup muka dan kedua telapak tangan sedangkan wanita yang tidak cantik tidak wajib menutupnya atau disunahkan.

²⁸Abu al-Hasan al-Malikiy, *Kifayat al-Talib ar-Rabbani*, juz 1 (Beirut: Darul fikri, 1412), hal. 215.

3. Jumhur (golongan terbesar): Madzhab Syafi'i mengatakan tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan sekalipun mereka berfatwa untuk menutupinya.
4. Madzhab Hanbali : mengatakan wajib menutup keduanya.
5. Jumhur Fuqaha (golongan terbesar ahli-ahli fiqih) berpendapat bahwa muka dan dua telapak tangan bukan aurat karena itu tidak wajib menutupnya tetapi wajib ditutup jika dirasa tidak aman.²⁹Sebab perbedaan pendapat itu bersumber dari perbedaan dalam menafsirkan al-Qur'an Surat an-Nūr ayat 31.

Seorang wanita yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan pria bukan mahram, maka ia harus memperhatikan sopan santun dan tata cara busana yang dikenakan haruslah memenuhi beberapa syarat :

- a. Meliputi seluruh badan kecuali yang diperbolehkan yaitu wajah dan kedua telapak tangan
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan
- c. Tebal tidak tipis
- d. Longgar tidak ketat

²⁹Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Darul Falah, 1422), hal. 149.

- e. Tidak diberi parfum atau minyak wangi
- f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
- g. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir
- h. Bukanlah pakaian untuk mencari popularitas³⁰

C. Tujuan Dan Hikmah Di Syari'atkannya Menutup Aurat

Menutup aurat yang baik adalah dengan menggunakan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit bagian aurat, tidak memperlihatkan bentuk tubuh yang menarik bagi lawan jenis, tidak tembus pandang, desainnya tidak menarik perhatian orang lain dan yang tidak kalah penting adalah nyaman digunakan.

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari menutup aurat antara lain:

1. Allah akan menyayangi kita,
2. Mudah dikenali, dan tidak ada yang berani mengganggu atau berbuat yang tidak baik pada kita.

Seperti dalam firman Allah SWT Qs. Al Ahzab 59

³⁰Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hawin Murtadlo (Solo: At-Tibyan, 2000), hal. 1.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya : “*Hai Nabi, katakanlah kepada Istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan muslimah hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali dan supaya mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang*”.³¹

3. Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar ‘aurat.

Salah satu yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka adalah karena mereka tidak menutup ‘aurat mereka di mata orang-orang yang bukan mahramnya. Dan begitu besarnya mudharat yang bisa didapat dari membuka ‘aurat.

4. Menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif.

Orang-orang yang gemar membuka ‘auratnya secara terang-terangan bisa saja dituduh sebagai wanita nakal, pelacur, cewek penggoda, wanita murahan, tukang rebut suami orang, perempuan eksperimen, dan lain-lain. Untuk itu hindari memakai pakaian minim yang memperlihatkan bagian tubuh yang dapat merangsang lawan jenis untuk meredam berbagai fitnah.

³¹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal. 426.

5. Mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis.

Secara umum laki-laki normal akan terangsang melihat wanita yang memakai pakaian ketat, modis, celana pendek atau rok mini ketat, rambut disalon, wajah dimakeup seksi, dan lain sebagainya. Banyak lelaki yang ingin menzinahi perempuan yang seperti itu baik secara paksa maupun tanpa paksaan.

6. Menunjukkan jati diri.

Menutup 'aurat adalah suatu identitas orang-orang yang baik. Ditambah lagi dengan perilaku yang baik dan sopan maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan kita sebagai perempuan murahan atau pria murahan.

7. Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan.

Dengan pakaian yang menutupi tubuh secara sempurna maka kita tidak akan merasakan kepanasan saat mentari bersinar terik, tidak merasakan kedinginan saat suhu sedang dingin. Begitu pun dengan debu dan kotoran akan terhalang mengenai kulit kita langsung sehingga kebersihan tubuh dapat tetap terjaga dengan baik.

8. Mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita.

Jika suami atau istri suka tampil seksi maka pasangannya bisa saja merasa cemburu jika ada orang yang menggoda atau bahkan hanya sekedar melihat dengan pandangan penuh nafsu syahwat. Jangan biarkan rasa cemburu muncul dalam kehidupan rumahtangga kita, karena hal itu merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga yang bahagia.

9. Mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan.

Penyakit-penyakit yang dapat muncul jika kita tampil terbuka 'auratnya di ruang terbuka adalah bisa seperti kanker kulit, kulit terbakar, kulit menjadi hitam, noda flek di kulit, dan lain sebagainya. Cegah penyakit dan gangguan kesehatan tersebut dengan memakai pakaian yang tertutup yang dapat melindungi tubuh dari faktor-faktor penyebab penyakit atau gangguan kesehatan tersebut.

10. Menutupi 'aib rahasia yang ada pada diri kita.

Jika ada cacat pada tubuh maupun kulit kita bisa kita tutupi dengan menggunakan pakaian yang tertutup sehingga tidak ada seorang pun yang tahu kecacatan yang terjadi pada diri kita. Jika diumbar di depan orang banyak sudah pasti orang-orang akan tahu cacat yang kita punya.

D. Faktor-Faktor Yang Membolehkan Melihat Aurat

1. Darurat.

Untuk menjawab masalah ini, kita perlu kembali kepada pemahaman darurat. Dalam kaidah fiqhiyah, kita mengenal darurat sebagai salah satu pemboleh atas hal-hal yang hukumnya terlarang. Bunyi kaidah itu adalah: *Adh-dharuratu tubihul mahhurat*. Hal yang darurat akan membolehkan yang terlarang. Misalnya, ketika seseorang tersesat di padang pasir berhari-hari, tanpa makanan, lalu dia menemukan hewan najis yang bisa dimakan.

Pilihannya hanya satu di antara dua hal. Makan hewan najis itu dan tetap bisa menyambung hidup, atau tidak makan dan kemungkinan besar akan mati. Maka saat itulah dia menemukan arti hakiki dari istilah darurat. Darurat yang seperti ini yang membolehkan sesuatu yang asalnya haram menjadi wajib atasnya untuk memakan hewan najis itu.

Namun bila ada dua hewan yang najis saat itu, yang satu babi dan yang satu hewan halal yang mati tanpa disembelih, maka yang halal bukan babi, melainkan hewan halal yang mati tanpa disembelih. Sebab di dalam kehalalan karena darurat itu, masih ada kewajiban

untuk menjatuhkan pilihan pada haram yang paling ringan. Babi adalah hewan najis berat (*mughallazhah*), sedangkan hewan halal yang mati tanpa sembelih, adalah najis sedang (*mutawassithah*). Maka yang halal saat itu hanya yang kadar keharamannya lebih ringan. Sedangkan yang kadar keharamannya lebih berat, tetap haram hukumnya.³²

Demikian juga halnya dengan dokter yang melihat aurat pasien wanita. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dihalalkan untuk melihat aurat seorang wanita, kecuali suaminya. Terutama aurat besarnya. Maka satu-satunya orang yang boleh membuka bagian aurat besar seorang wanita adalah suaminya sendiri.

Diperbolehkan bagi dokter untuk melihat aurat pasiennya, tapi syaratnya sang dokter wajib meminimalisir dan tidak ada dokter yang sama jenis kelaminnya dengan pasien. Karena diperbolehkannya melihat aurat bagi dokter hanya darurat dan harus dihadiri laki-laki mahramnya.³³

³²Al Wajiz Fi Idhahi, *Al Qawaid Al Fikhi Al Kulliyah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), hal. 239.

³³<http://www.jejakIslam.com/tag/aurat-wanita-ketika-sendirian>

Maka dalam hal ini, hukum awalnya adalah wajib atas setiap suami untuk menjadi dokter pribadi bagi isterinya. Bila tidak semua suami mampu jadi dokter, maka pilihan kedua adalah sesama wanita muslimah. Darurat harus diukur sesuai batasnya.” Meskipun melihat, menyingkap, menyentuh dan sebagainya dibolehkan karena darurat dan kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi tidak dibolehkan melampaui dan melanggar batasa-batas syariat. Batas-batas itu sebagai berikut:

- a. Pengobatan kaum lelaki hendaklah ditangani oleh dokter pria, dan pengobatan kaum wanita hendaklah ditangani dokter wanita. Jika seorang wanita terpaksa menyingkap auratnya untuk keperluan pengobatan, maka dianjurkan agar ditangani oleh dokter wanita muslimah. Jika tidak ada maka ditangani oleh dokter non muslimah, jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria muslim, jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria non muslim.

Demikian pula jika bisa ditangani oleh dokter umum wanita muslimah maka tidak perlu ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika diperlukan dokter spesialis wanita dan ternyata tidak ada, maka boleh ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika terdapat

dokter spesialis pria yang lebih mahir daripada dokter spesialis wanita, maka tetap tidak boleh ditangani oleh dokter pria kecuali jika spesialisasi dokter pria itu sangat dibutuhkan. Demikian pula halnya dalam proses pengobatan pria, yaitu tidak boleh ditangani oleh dokter wanita jika masih ada dokter pria yang mampu menanganinya.

- b. Tidak diperkenankan melampaui batas aurat yang lazim untuk dibuka. Cukup membuka anggota tubuh yang perlu diperiksa saja. Dan hendaknya berusaha menundukkan pandangan semampunya. Dan hendaknya ia selalu merasa melakukan sesuatu yang pada dasarnya diharamkan dan senantiasa minta ampun kepada Allah atas perbuatan melampaui batas yang mungkin terjadi.
- c. Jika pengobatan bisa dilakukan hanya dengan mengidentifikasi penyakit saja (tanpa harus membuka aurat), maka tidak diperkenankan membuka aurat. Jika hanya dibutuhkan melihat tempat yang sakit saja maka tidak perlu menyentuhnya, jika cukup menyentuh dengan memakai penghalang saja maka tidak perlu menyentuhnya tanpa penghalang.

- d. Jika yang menangani pasien wanita terpaksa harus dokter pria maka disyaratkan tidak dalam keadaan khalwat. Pasien wanita itu harus disertai suaminya, atau mahramnya atau wanita lain yang dapat dipercaya.
- e. Hendaknya dokter yang menanganinya adalah seorang yang terpercaya, tidak cacat moral dan agamanya. Dalam hal ini cukuplah menilainya secara zhahir.
- f. Makin vital aurat tersebut makin keras pula larangan melihat dan menyentuhnya. Penulis buku Kifayatul Akhyar berkata:
“Ketahuilah bahwa kebutuhan yang sangat mendasar untuk dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan. Adapun bagian-bagian tubuh lainnya hanya boleh dilihat sesuai dengan kadar kebutuhan, terutama alat kelamin vital. Oleh sebab itu hal ini sangat perlu dijaga, terutama pada saat membantu kelahiran dan mengkhitan anak perempuan yang mulai tumbuh dewasa.
- g. Kebutuhan pengobatan memang sangat mendesak. Seperti penyakit yang tidak dapat ditahankan lagi atau penurunan stamina dikhawatirkan akan membahayakan jiwanya. Adapun jika tidak begitu sakit atau tidak begitu mendesak maka janganlah membuka

aurat (hanya untuk pengobatannya), sebagaimana dalam perkara-perkara yang bersifat dugaan dan perkara-perkara sekunder lainnya (yang mana tidak mesti membuka aurat).

- h. Seluruh perkara di atas berlaku jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak membangkitkan syahwat kedua belah pihak (yakni pasien dan dokternya).

Terakhir, segala sesuatunya harus di dasari ketakwaan kepada Allah SWT. Karena syariat telah menggariskan hukum-hukum yang jelas dan tegas bagi perkara-perkara sensitif seperti ini. Salah satu penyebab timbulnya musibah pada zaman ini adalah memandang remeh masalah membuka aurat di tempat-tempat kunjungan dan rumah-rumah sakit. Sepertinya para dokter-dokter tersebut boleh melakukan segala sesuatu dan dihalalkan baginya segala yang terlarang. Demikian pula yang berlaku dalam program-program pendidikan yang seratus persen ditiru dari program-program pendidikan yang ada di negara-negara kafir. Hal ini termasuk kelengahan dalam berbagai pola pendidikan, latihan dan ujian.

Kaum muslimin wajib mengajarkan berbagai keterampilan khusus bagi kaum wanita agar mereka dapat memenuhi kebutuhan

mereka sendiri. Dan hendaknya menyusun jadwal yang rapi dan teratur di klinik-klinik dan rumah-rumah sakit agar wanita-wanita muslimah tidak jatuh dalam kesulitan. Dan hendaknya tidak menelantarkan wanita-wanita muslimah yang sakit atau merasa keberatan jika mereka meminta di tangan oleh dokter wanita.

E. Aturan Melihat Aurat Lawan Jenis Saat Berobat

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya tentang kebolehan melihat wanita ketika berobat yaitu pada bagian yang butuh dilihat. Namun perlu diingat bahwa para ulama juga menerangkan aturan dalam hal ini tidak seenaknya saja hal itu dibolehkan apalagi sampai bagian aurat yang diperiksa. Karena ingat melihat aurat wanita saat berobat dibolehkan hanya dalam keadaan hajat (butuh) dan ada kadar atau ukuran dalam melihatnya. Berikut beberapa aturan dalam melihat aurat lawan jenis saat berobat:

1. Tetap didahulukan yang melakukan pengobatan pada pria adalah dari kalangan pria, begitu pula wanita dengan sesama wanita. Ketika aurat wanita dibuka, maka yang pertama didahulukan adalah dokter wanita muslimah, lalu dokter wanita kafir, lalu dokter pria muslim, kemudian dokter pria kafir. Jika cukup yang memeriksa adalah dokter wanita

umum, maka janganlah membuka aurat pada dokter pria spesialis. Jika dibutuhkan dokter spesialis wanita lalu tidak didapati, maka boleh membuka aurat pada dokter spesialis pria.

2. Tidak boleh melebihi dari bagian aurat yang ingin diperiksa. Jadi cukup memeriksa pada aurat yang ingin diperiksa, tidak lebih dari itu. Si dokter juga berusaha menundukkan pandangannya semampu dia. Jika sampai ia melampaui batas dari yang dibolehkan ketika memeriksa, hendaklah ia perbanyak istighfar pada Allah *Ta'ala*.
3. Jika dapat mendeteksi penyakit tanpa membuka aurat, maka itu sudah mencukupi. Namun jika ingin mendeteksi lebih detail, kalau cukup dengan melihat, maka jangan dilakukan dengan menyentuh. Jika harus menyentuh dan bisa dengan pembatas (penghalang seperti kain), maka jangan menyentuh langsung. Demikian seterusnya.
4. Disyaratkan ketika seorang dokter pria mengobati pasien wanita janganlah sampai terjadi kholwat (bersendirian antara pria dan wanita). Hendaklah wanita tadi bersama suami, mahram atau wanita lain yang terpercaya.

5. Dokter pria yang memeriksa benar-benar amanah, bukan yang berakhlak dan beragama yang jelek. Dan itu dihukumi secara lahiriyah.
6. Jika auratnya adalah aurat *mughollazoh* (yang lebih berat dalam perintah ditutupi), maka semakin dipersulit dalam melihatnya. Hukum asal melihat wanita adalah pada wajah dan kedua tangan. Melihat aurat lainnya semakin diperketat sesuai kebutuhan. Sedangkan melihat kemaluan dan dubur lebih diperketat lagi. Oleh karena itu, melihat aurat wanita saat melahirkan dan saat khitan lebih diperketat.
7. Hajat (kebutuhan) akan berobat memang benar-benar terbukti, bukan hanya dugaan atau sangkaan saja.
8. Bentuk melihat aurat saat berobat di sini dibolehkan selama aman dari godaan (fitnah).³⁴

F . Pengertian Darurat

Untuk memahami pengertian darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

³⁴ <http://rumaysho.com/muslimah/aturan-melihat-aurat-lawan-jenis-saat-berobat-2763>
di akses tanggal 25 September 2020

1. Imam Suyuti³⁵ dalam bukunya, *Al-Asybah wan-Nadzair* menegaskan bahwa “darurat adalah suatu keadaan yang *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran dan kematian”.
2. Dalam literatur klasik, keadaan *emergensi* ini sering dicontohkan dengan seseorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “... Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Al-Baqarah;173)³⁶

³⁵ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti (w. 911H), *al-Asybah wan-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh asy- Syafiyah* (Beirut: Darul-Kutub al-Amaliyah, 1983), hal. 85.

³⁶ Wehbeh Zuhaili, *Nazariyyatu ash-Dharurah ash-Syariyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985).

Pembahasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi *ushul fiqh*, terutama penerapan *al-qawai al-fiqhiyyah* seputar kadar darurat.³⁷

Sesuai dengan ayat di atas, para ulama merumuskan kaidah.

(الضرورات تقدر بقدرها)

Artinya: “Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.”

Artinya darurat dalam masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam, dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap, tidak boleh melampaui batas sehingga tujuh atau sepuluh suap, apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal. 251.

BAB III

DESKRIPSI TENTANG DOKTER KANDUNGAN

A. Pengertian Tentang Dokter Kandungan

Dokter kandungan adalah dokter yang mengambil spesialis kandungan. Pendidikan yang mereka jalani difokuskan untuk mendeteksi dan menangani penyakit yang terkait dengan kehamilan, terkadang yang terkait proses melahirkan, seperti halnya Dokter ahli bedah.

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum pelayanan di bidang kesehatan. Profesi kedokteran merupakan profesi yang berkepentingan dengan kesejahteraan manusia.

B. Kode Etik Kedokteran

Etika adalah usaha mengadakan refleksi yang tertib mengenai gerakan atau intuisi moral dan pilihan moral yang seseorang putuskan. Etika kedokteran dapat diartikan sebagai kewajiban berdasarkan akhlak / moral yang menentukan praktek kedokteran. Masalah-masalah etik kedokteran merupakan masalah yang paling penting daripada kesadaran masyarakat, dengan keprihatinan yang terfokus pada beberapa masalah utama.

Masyarakat saat ini telah mempermasalahkan secara agresif mengenai bagaimana dan kepada siapa pelayanan kesehatan diberikan. Tidak jarang diharapkan bahwa pakar etika mampu memecahkan begitu saja masalah moral yang dihadapi. Harapan itu di perkuat lagi oleh kecenderungan untuk meminta jasa ahli etika sebagai konsultan.

Agar dalam hubungan ini dapat dijaga keenam sifat dasar dibawah ini, maka disusun Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi.

Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup bermasyarakat yaitu Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh bangsa Indonesia sebagai Falsafah hidup bangsa.

Keluhuran dan kemuliaan ini di tunjukkan 6 (enam) sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh setiap dokter yaitu :

1. Sifat ketuhanan
2. Keluhuran budi
3. Kemurnian niat
4. Kesungguhan kerja
5. Kerendahan hal
6. Integritas ilmiah dan sosial

a. Etika Dokter Muslim

Dokter seharusnya berwatak lembut dan bijaksana, berfikir tajam dan cepat dalam mengungkapkan pandangan yang benar, yaitu perpindahan cepat dari ketidaktahuan menjadi tahu. Tidak mungkin dokter berwatak lembut jika dia tidak mengenali kemuliaan manusia. Tidak mungkin dia bersikap bijaksana bila tidak akrab dengan logika. Tidak mungkin dia istimewa dalam kecerdasan jika tidak dikuatkan dengan bantuan Allah SWT. Jika dia cermat saat memeriksa, dia tidak akan memahami suatu penyakit dengan benar. Ada beberapa akhlak dokter Muslim, yang diserukan dalam ajaran Islam : keyakinan akan kehormatan Profesi.

Profesi dokter adalah profesi yang paling mulia tetapi tergantung pada dua syarat, yaitu :

- 1) Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keikhlasan
- 2) Menjaga akhlak mulia dalam perilaku dan tindakan-tindakannya sebagai seorang dokter.

Seorang dokter diberi amanah untuk memelihara kesehatan yang merupakan milik manusia yang paling berharga.³⁸

C. Sejarah Etika Kedokteran

Profesi kedokteran mempunyai sejarah mengenai Kode Etik yang bermula sedikitnya kira-kira 2000 SM. Dalam Kode Etik oleh Hammurabi, telah disusun bermacam-macam sistem/peraturan mengenai para dokter. Terdapat pula beberapa bagian mengenai norma-norma tinggi moral/ akhlak dan tanggung jawab diharapkan harus dimiliki oleh para dokter serta petunjuk-petunjuk mengenai hubungan antar dokter dengan pasien, dan beberapa masalah lain.

Etika Kedokteran mempunyai 3 (tiga) azas pokok, yaitu :

1. Otonomi

Hal ini membutuhkan orang-orang yang kompeten, dipengaruhi oleh kehendak-kehendak dan keinginannya sendiri, dan kemampuan ini dianggap dimiliki oleh seorang remaja maupun orang dewasa, yang memiliki pengertian yang ada pada tiap-tiap kasus yang dipersoalkan dan memiliki kemampuan untuk menganggung konsekuensi dari keputusan yang secara otonomi atau secara mandiri telah diambil.

³⁸Annisa Maghfira, *Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Pandangan Hukum Islam* (Skripsi- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016), hal. 43.

2. Bersifat dan bersikap amal, berbudi baik.

Dasar ini tercantum pada etik kedokteran yang sebenarnya bernada negatif.

3. Keadilan

Azas ini bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam transaksi dan perlakuan antar manusia, umpunya mulai megusahakan peningkatan keadilan terhadap individu dan masyarakat dimana mungkin terjadi risiko dan imbalan yang tidak wajar dan bahwa golongan manusia janganlah dikorbankan untuk kepentingan golongan lain.³⁹

D. Hak dan Kewajiban Antara Dokter dan Pasien

Pasal 52 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Hak Pasien adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Pasien juga berhak meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain,

³⁹ Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Medan : Fakultas Kedokteran USU, 2004) ,hal. 50.

mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis serta mendapatkan isi rekam medis.

Kewajiban pasien diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa pasien haruslah memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikam imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Secara hukum hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Dimulai dengan tanya jawab antara dokter dan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter terhadap pasiennya, dokter akan menentukan diagnosa penyakit pasien.

Terdapat beberapa kewajiban dokter yang diatur dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang keseluruhannya jika dihimpun, maka kewajiban dokter adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi

dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.⁴⁰

E. Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Dalam Menangani Pasien Melahirkan

Rumah Sakit Umum Rantau Prapat merupakan salah satu Rumah Sakit yang ada di Rantau Prapat yang memberikan pelayanan terhadap pasien wanita hamil dan melahirkan. Secara khusus dalam pelayanan pasien wanita hamil dan melahirkan Rumah Sakit Umum Rantau Prapat memiliki 6 tenaga ahli atau dokter yang terdiri dari empat dokter laki-laki dan dua dokter perempuan. Kegiatan dan pelayanan terhadap wanita hamil dan melahirkan ini Rumah Sakit Umum Rantau Prapat menetapkan mekanisme yang disesuaikan dengan aturan kode etik dokter sesuai dengan basic Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Dalam proses pelayanan Rumah Sakit Umum Rantau Prapat melakukan penjadwalan kerja bagi kelima dokter ahli kandungan untuk wanita hamil dan melahirkan. hal ini yang memungkinkan setiap pasien menerima pelayanan dari dokter yang berbeda-beda. Pada tahap awal dokter ahli kandungan akan melakukan pemeriksaan pada wanita

⁴⁰Yussy, A.Mannas, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum (Indonesia Law Journal) FSH UINSU Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 1 (2018), pp. 163-182.* hal. 15-17.

hamil dan melahirkan untuk mengobservasi kondisi awal dan tahap penanganannya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan seperti yang diungkap oleh dokter laki-laki berikut ini :

Pada tahap awal pemeriksaan pada pasien, seperti pengecekan tinggi badan, berat badan, urin, jantung, organ dalam, pemeriksaan organ perut, kondisi kaki, cuci darah.

Berdasarkan pemaparan dokter di atas bahwa pengecekan dilakukan kepada pasien wanita hamil dan melahirkan untuk mengidentifikasi pelayanan yang harus dilakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter memberikan nasehat dan saran kepada wanita hamil untuk melakukan pemeriksaan secara teratur. Adapun fungsi pemeriksaan teratur menurut dokter yaitu :

dapat mempengaruhi tentang kehamilannya serta menyampaikan keluhan yang di sarankan wanita hamil kepada petugas tenaga kesehatan. Selain itu pada saat ibu memeriksakan kehamilan ibu juga mendapat tablet zat ebsi imuniasasi, dua kali selama kehamilan dan pemberian multivitamin.

Sesuai pendapat tersebut bahwa Rumah Sakit Rantau Prapat melakukan pelayanan yang dimulai dari awal kehamilan, perawatan, pemeriksaan dan proses melahirkan bagi ibu hamil dan melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Rantau Prapat telah menerapkan mekanisme kerja yang sesuai dengan kode etik untuk melakukan pemeriksaan awal dan kemudian memberikan tindak lanjut sesuai dengan prosedur masing-masing.⁴¹

⁴¹ Khairina Siswanty, Kepala Seksi , Wawancara Pribadi , Rantau Prapat , 3 Agustus 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhan Batu

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhan Batu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Labuhan Batu berdiri pada tanggal 20 Sya'ban 1406 H, bertepatan dengan 30 April 1986 M. Berdirinya MUI Kabupaten Labuhan Batu diawali dengan kegiatan Musyawarah Ulama Kabupaten Labuhan Batu yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1986, yang kemudian menyepakati pembentukan Majelis Ulama Indonesia yang diberi nama Majelis Ulama Kabupaten Labuhan Batu. Pembentukan ini ditandai dengan penandatanganan para peserta musyawarah, sebagaimana terlampir.

2. Kepengurusan dan Komisi MUI Kabupaten Labuhan Batu

Dewan Pertimbangan	:
Ketua	: Drs. H. Ahmad Idris
Wakil Ketua	: Drs. Safiruddin Harahap, M.pd
Wakil Ketua	: H. Syahmenan Siregar, S.Pd.I
Wakil Ketua	: H. Anas Halimi
Wakil Ketua	: H. Thamrin Hasibuan
Wakil Ketua	: Dr. H. Rusman Lubis
Wakil Ketua	: H. Basrah siregar
Wakil Ketua	: Drs. H. Tarmizi Ilyas
Wakil Ketua	: H. Fuad Siregar, SH,MM
Wakil Ketua	: Drs. H. Rahman Harahap
Wakil ketua	: Asro Ja'far

Sekretaris (Ex Official)	: Drs. H. Abdul Hamid Zahid
Dewan Pimpinan	:
Ketua Umum	: K. H. M. Darwis Husin, Lc.
Wakil Ketua Umum	: H. Hidir Harahap, S.Ag
Ketua	: H. Ahmad Ruzaini Hasibuan, S.Ag
Ketua	: H. Irwansyah Ritonga, S.Pd, M. Hum
Ketua	: Drs. H. Abdul Halim Hasan, M. Hum
Ketua	: Dr. H. Bukhori, Is, MM
Ketua	: Ir. H. Marwan Efendi Siregar, MM
Ketua	: H. Yusalim Nasution, A. Ma
Ketua	: Drs. H. Darajat Siregar, M.Pd
Ketua	: Drs. H. Pamimpin Nasution
Ketua	: H. Marasakti Harahap, Lc
Ketua	: Dr. Hj. Siti Rohima Nasution, M.Ag
Ketua	: H. M. Sofyan, MA
Ketua	: Drs. H. Eddi Merpi Rambe
Sekretaris Umum	: Drs. H. Abdul Hamid Zahid
Sekretaris	: H. Darmansyah Siagian, S.Pd
Sekretaris	: H. Ilham Hasibuan, S.Pd.I
Sekretaris	: M. Ali Azhar Samosir, SH.I
Sekretaris	: Syahrul Budiman, MA
Sekretaris	: M. Aldi Nasution, S.Pd.I
Sekretaris	: Drs. H. Mahdan Siregar
Bendahara Umum	: H. Yusran Yunus
Bendahara	: H. Zaharuddin Tambunan, Lc
Bendahara	: H. Tukino, S.Sos.I

3. Kiprah MUI Kabupaten Labuhan Batu

Adapun kiprah atau rincian program MUI Kabupaten Labuhan

Batu yang telah di tetapkan di dalam musyawarah ialah :

a. Pengembangan Ukhuwah Islamiyah

- b. Meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan masyarakat yang lemah iman, miskin materi dan pendidikan.
- c. Membina keakraban, kebersamaan dan kerja sama dengan ormas-ormas dan lembaga Islam, serta non kelembagaan (Rijal Syakhshiyah) dalam rangka memperkokoh wahdatul ummah.
- d. Program Pengembangan Dakwah Islamiyah
- e. Membangun Laboratorium Dakwah melalui kerja sama.
- f. Program pengembangan pendidikan Islam
- g. Pengembangan Perekonomian Islam.
- h. Pengkajian dan pengembangan
- i. Kerukunan Antara Umat Beragama
- j. Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
- k. Program Komunikasi, Informasi dan Pemeliharaan Dokumentasi⁴²

B. Pandangan Fungsiaris MUI Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki

Berdasarkan pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu terkait mengenai keberadaan dokter ahli kandungan laki-laki, apakah ada keringanan bagi wanita yang melahirkan jika seorang dokter laki-laki yang

⁴² Data Hasil Rapat Kerja MUI Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2016.

menangani wanita tersebut dan bagaimana jika wanita muslimah berobat ke dokter laki-laki.

1. Ustad, H. Ali Bata, Lc (beliau adalah salah satu anggota bagian komisi Fatwa).

Adapun keterangan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Menurut Ustad, Ali Bata, Lc Pada hakikatnya jika pasien belum tergolong pada darurat maka tidak diperbolehkan seorang dokter laki-laki menangani pasien tersebut, Beliau juga menjelaskan yang digolongkan darurat ialah apabila sudah tidak ada lagi alternatif dokter lain yang bisa menangani pasien tersebut kecuali dokter laki-laki dan situasinya dalam keadaan giting yang di mana, jika andaikan tidak ditangani dokter laki-laki tersebut maka pasien akan mengalami kematian baik ibu atau anak dalam kandungan tersebut. bahwa dalam keadaan ingin bersalin, pasien telah mencari dokter kandungan perempuan akan tetapi tidak di temukan. begitu juga apabila kita sudah berobat atau bersalin kepada dokter kandungan perempuan tersebut, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan atau juga tidak ada dokter selain dokter kandungan laki-laki tersebut, maka bolehlah kita beralih kepada dokter kandungan laki-laki.”⁴³

Ini disebutkan bahwa yang dinyatakan dengan darurat tergantung pada situasi dan kondisi. Dalam hal ini juga harus melihat kadar keperluan dan tingkat kebutuhannya Sebagaimana kaedah qawaid fiqh menjelaskan

الضرورة تقدر بقدرها

⁴³Ali Bata, Anggota MUI Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 11 September 2020 .

Artinya : Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya

Berdasarkan penjelasan yang diberikan ustad Ali Bata Lc sesuai

Kaedah Buku Fathul Mu'in bahwa:

Melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya adalah haram, begitu juga dengan dokter ahli kandungan laki-laki yang menangani ibu hamil dan melahirkan maka hukumnya haram apabila di luar konsep darurat atau dalam keadaan genting, akan tetapi bila dalam keadaan darurat maka diperbolehkan, yang disebut dengan darurat yaitu suatu keadaan yang memang betul-betul terdesak.

Dalam hal ini juga Allah SWT menjelaskan didalam al-qur'an dalam firman-Nya QS. Al-An'am Ayat 119 :

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya : Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang

lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-An'am Ayat 119)⁴⁴

Maryam melahirkan sendiri bayinya dan menggendongnya setelah itu. Berdasarkan hal ini, seorang pria tidak boleh membantu proses persalinan wanita yang bukan mahromnya karena membantu persalinan menjadikan orang harus membuka aurat wanita sedang bersalin dan membuka organ kewanitaannya, menyentuh kulitnya terutama bagian-bagian yang intim. Tak ragu lai bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Jika jumlah dokter perempuan ahli kandungan yang bekerja di rumah sakit itu sedikit maka hal itu tidaklah disebut madhorot karena persalinan tidak hanya bisa diurus oleh mereka saja. Jika sistem kerja di rumah sakit itu bergilir atau dengan shift maka siapa saja yang sudah merasa hendak melahirkan sebaiknya menelepon rumah sakit terlebih dahulu.

Jika ada petugas medis perempuan di rumah sakit itu yang pegawai dan mampu untuk mengurus persalinan maka silakan pergi ke sana tetapi jika tidak ada maka hendaklah wanita yang akan melahirkan

⁴⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qu'an*, hal. 144.

pergi ke tempat persalinan yang lain atau kepada seorang perempuan yang dikenal mampu mengurus wanita yang melahirkan walau dia tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Dia tidak boleh pergi ke rumah bersalin yang ditangani oleh dokter dan paramedis laki-laki kemudian mereka membuka auratnya. (kecuali darurat

Meskipun dibolehkan dalam kondisi yang betul-betul darurat, tetapi harus mengikuti rambu-rambu yang wajib untuk ditaati. Tidak berlaku secara mutlak. Keberadaan mahram adalah keharusan, tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga tatkala seorang muslimah terpaksa harus bertemu dan berobat kepada dokter lelaki, ia harus didampingi mahram atau suaminya saat pemeriksaan. Tidak berduaan dengan sang dokter di kamar praktek atau ruang periksa.

Untuk pengobatan pada bagian tubuh yang nampak, seperti kepala, tangan, dan kaki. Jika obyek pemeriksaan menyangkut aurat wanita, meskipun sudah ada perawat wanita umpamanya maka keberadaan suami atau wanita lain (selain perawat) tetap diperlukan, dan ini lebih baik untuk menjauhkan dari kecurigaan.⁴⁵

⁴⁵Rendi Fitra Yana , Anggota MUI Kabupaten Labuhan Batu. wawancara pribadi, Rantau Prapat, 11 September 2020.

2. Ustad, Rendi Fitra Yana Lc, M. HI

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau dalam keadaan darurat dokter kandungan laki-laki di bolehkan dalam menangani wanita hamil dan melahirkan, dan apabila tidak ada yang dokter perempuan yang ahli maka dibolehkan juga dokter laki-laki akan tetapi harus semaksimal mungkin dalam mencari dokter kandungan perempuan untuk melakukan persalinan, akan tetapi apabila masih ada dokter kandungan perempuan di daerah tersebut maka tidak dibenarkan dokter kandungan laki-laki yang menangani pasien tersebut.”

Ustad, Rendi Fitra Yana Lc,M.HI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan darurat dalam hal ini ialah:

Tidak adanya dokter yang lain selain dokter kandungan laki-laki. dalam hal keadaan *ikhtiar* bebas dan normal tidak boleh, dalam hal waktu bukan jadi alasan untuk bisa memilih dokter kandungan laki-laki. Selagi kondisi pasien tidak mengawatirkan dan mengancam jiwanya selagi masih bisa untuk mencari dokter kandungan perempuan, atau semua rumah sakit yang mempunyai dokter perempuan sudah penuh

maka boleh beralih ke dokter laki-laki agar pasien selamat dari persalinannya.

Dalam hal ini apabila seorang pasien melakukan persalinan di rumah sakit yang di tangani seorang dokter laki-laki sementara tidak dalam keadaan darurat maka hukumnya haram walaupun di temani oleh mahramnya karena melihat aurat pasien tersebut karena yang boleh melihat auratnya adalah suaminya sendiri yang lain tidak di perbolehkan,

Dalam kondisi darurat Ustad Rendi Fitra Yana ,Lc, M.HI menjelaskan bahwasanya batasan darurat itu ialah dapat membinasakan jiwa, membuat jiwa terancam, luka, mengakibatkan meninggal, tahta, harta dan martabat yang akibatnya berpanjangan yang apabila tidak dilaksanakan mengakibatkan jiwa terancam.

Ada dua darurat yang di jelaskan oleh Ustad Rendi Fitra Yana, Lc, M .HI

a. Darurat yang dibuat oleh seseorang itu sendiri

Darurat yang dibuat oleh sendiri itu ialah darurat yang hanya sekedar anggapan kita bahwa itu darurat sebenarnya dalam hukum Islam tidak.

Darurat muktabarah

Darurat muktabarah ialah darurat yang telah di tentukan oleh hukum tentang kadar kebolehan, dan kebolehan itu bukan sekedar anggapan, akan tetapi yang telah di jelaskan oleh hukum

Didalam kedah ushul fiqih menjelaskan yaitu :

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang

Idealnya wanita muslimah Berobat ke dokter wanita. Hukum asalnya, apabila ada dokter umum dan dokter spesialis dari kaum muslimah, maka menjadi kewajiban kita sebagai muslimah untuk menjatuhkan pilihan kepadanya. Meski hanya sekedar keluhan yang paling ringan, flu, batuk, pilek, sampai keadaan genting, semisal persalinan ataupun jika harus melakukan pembedahan.

Dalam hal pemersiksaan kehamilan maupun melakukan persalinan tidak dibenarkan ditangani oleh dokter ahli kandungan laki-laki. Apalagi dalam kondisi normal atau tidak terpaksa maka lebih baik yang menangani adalah dokter perempuan. Akan tetapi jika dalam keadaan darurat yaitu misalnya seorang ibu ingin melahirkan dan pada hari itu tidak ada dokter perempuan dan kondisinya saat itu tidak memungkinkan

untuk menunggu hari esok maka boleh bagi ibu tersebut ditangani oleh dokter laki-laki.

Selama kehamilan hingga proses melahirkan, seorang calon ibu harus secara rutin memeriksakan kandungannya ke dokter atau bidan. Tidak jarang dalam pemeriksaan kandungan tersebut dokter harus melihat, memegang dan memasukkan jari atau alat tertentu ke alat kelamin.

Tidak jarang pula pada kondisi seperti ini yang menangani adalah dokter kandungan laki-laki, pada hal calon ibu tahu akan hukum jika auratnya dilihat oleh yang bukan mahramnya. Pada saat seperti inilah yang sangat dikhawatirkan jika yang menangani adalah dokter kandungan laki-laki. Namun kebanyakan dokter kandungan tersebut justru seorang pria.

C. Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan

Laki-Laki

Islam menentukan bahwa setiap manusia harus menghormati manusia yang lainnya, karena Allah sebagai khalik sendiri menghormati manusia, sebagai mana di jelaskan Allah dalam surat Al Isra' :70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁴⁶

Dari ayat diatas Allah menghormati manusia sebagai makhluknya begitu juga dengan halnya profesi dokter kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan kita harus menghormati seorang dokter yang menangani hal tersebut karena itu adalah profesinya.

Maka dokter maupun paramedis haruslah tidak memaksakan sesuatu kepada pasien, segala tindakan yang harus mereka kerjakan haruslah dengan suka rela dan atas keyakinan. Untuk pemeriksaan dokter dalam menegakkan diagnosa penyakit, maka dokter berkhalwat, melihat aurat, malah memeriksa luar dalam pasien dibolehkan hanya didasarkan pada keadaan darurat.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal. 290.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh qaidah ushul fiqh yang berbunyi : *الضرورة تبيح المحظورات* (*keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang*). Islam memang mengenal darurat yang akan meringankan suatu hukum. Ada kaidah *إذا ضاق الأمر اتسع* (*bila suatu perintah itu menyusahkan, maka meluasmudah*).⁴⁷

Berbicara mengenai kaidah fiqhiyyah tentang darurat maka terdapat dua kaidah yaitu kaidah pokok dan kaidah cabang. Kaidah pokok disini menjelaskan bahwa kemudharatan adalah suatu kaedah yang meringankan apabila dalam keadaan genting. Contohnya Boleh seorang dokter memeriksa dan mengobati pasien wanita pada bagian-bagian tubuhnya yang memang sakit jika tidak ada dokter perempuan dan jika tidak diobati maka pasien wanita tersebut mati. Sedangkan kaidah cabang adalah Segala sesuatu perbuatan yang tergantung pada tujuannya, contohnya boleh seorang dokter memeriksa dan mengobati pasien wanita pada bagian-bagian tubuhnya yang memang sakit, tidak melebihi daripada apa yang memang benar-benar diperlukan. Para

⁴⁷A. sihabuddin. *Telaah Kritis atas Doktris Faham Salafi/Wahabi* (www.google.com), (Diakses Pada Tanggal 10 September, 2020).

ulama menganggap keadaan darurat sebagai suatu kesempatan, dan jika kesempatan itu datang agama justru memberikan keluasaan.⁴⁸

Namun darurat itu bukan sesuatu yang bersifat *rutin dan gampang* dilakukan. Umumnya darurat baru dijadikan pilihan manakala memang kondisinya akan menjadi *kritis* dan tidak ada *alternative* lain.

Untuk mencegah fitnah dan godaan syaitan maka sebaiknya sewaktu dokter memeriksa pasien dihadiri orang ketiga baik dari keluarga maupun dari tenaga medis itu sendiri. Akan lebih baik lagi jika pasien diperiksa oleh dokter sejenis, pasien perempuan diperiksa oleh dokter perempuan dan pasien laki-laki diperiksa oleh dokter laki-laki. Karena dalam dunia kedokteran sendiri banyak cerita-cerita bertebaran di seluruh dunia, di mana terjadi praktek asusila baik yang tak sejenis heteroseksual, maupun yang sejenis homoseksual antara dokter dan pasien.⁴⁹

Dalam batas-batas tertentu, mayoritas ulama memperbolehkan berobat kepada lawan jenis jika sekiranya yang sejenis tidak ada, dengan syarat ditunggu oleh mahram atau orang yang sejenis. Alasannya, karena berobat hukumnya hanya sunnah dan bersikap pasrah (tawakkal)

⁴⁸Zuhroni, dkk. *Islam untuk disiplin ilmu kesehatan dan kedokteran 2* (Jakarta,2003), hal. 108.

⁴⁹Yurnalis Uddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan 1* (Jakarta, 1995), hal. 122-130.

dinilai sebagai suatu keutamaan (fadlilah). Ulama sepakat bahawa pembolehan yang diharamkan dalam keadaan darurat, termasuk pembolehan melihat aurat orang lain, ada batasnya yang secara umum

Kebolehan melihat hanya pada bagian tubuh yang sangat diperlukan, karena itu, bagian tubuh yang lain yang tidak terkait langsung tetap berlaku ketentuan umum yakni tidak boleh melihatnya. Namun, untuk meminimalisir terjadinya fitnah dalam pemeriksaan oleh lawan jenis sebagai upaya *sadd al-Dzari'at* (menutup jalan untuk terlaksananya kejahatan), disarankan disertai mahram dan prioritas diobati oleh yang sejenis.

Pembolehan dan batasan kebolehannya dalam keadaan darurat juga disampaikan oleh tokoh Madzhab. Ahmad ibn Hanbal, tokoh utama Mazhab Hanbali menyatakan boleh bagi dokter/ tabib laki-laki melihat aurat pasien lain jenis yang bukan mahram khusus pada bagian tubuh yang menuntut untuk itu termasuk aurat vitalnya, demikian pula sebaliknya, dokter wanita boleh melihat aurat pasien laki-laki yang bukan mahramnya dengan alasan tuntutan.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*, hal. 132.

Di Indonesia, dalam fatwa MPKS (Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara') disebutkan, tidak dilarang melihat aurat perempuan sakit oleh seorang dokter laki-laki untuk keperluan memeriksa dan mengobati penyakitnya. Seluruh tubuhnya boleh diperiksa oleh dokter laki-laki, bahkan hingga genetaliaanya.

Akan tetapi jika pemeriksaan dan pengobatan itu telah mengenai genitalian dan sekitarnya maka perlu ditemani oleh seorang anggota keluarga laki-laki yang terdekat atau suaminya. Jadi, kebolehan berobat kepada lain jenis dipersyaratkan jika yang sejenis tidak ada. Dalam hal demikian, dianjurkan bagi pasien untuk menutup bagian tubuh yang tidak diobati. Demikian pula dokter atau yang sejenisnya harus membatasi diri tidak melihat organ pasien yang tidak berkaitan langsung.⁵¹

Dari hasil wawancara dari dokter ahli kandungan laki laki mengenai penanganan ibu hamil dan melahirkan :

Menurut Dr. Uray Muhammad Rizky Maulana:

“untuk penanganan pasien wanita yang melahirkan tidak boleh masuk sendiri harus ada pendamping keluarga atau suami. Jadi pasien tidak sendiri dan perlu persetujuan suami keluarga dan pasien, jika

⁵¹Zuhroni, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran ...*, hal. 133.

semuanya setuju berarti bisa dilakukan pemeriksaan fisik terus jika pasien ada mengatakan ada beberapa organ tubuh yang tidak boleh disentuh, dokter wajib mengikuti permintaan pasien.”⁵²

Menurut Safitriana Anggraini Putri, Amd. Keb beliau seorang bidan di Rumah Sakit Rantau Prapat beliau mengatakan:

“Sebagai bidan memang udah tugasnya untuk membantu ibu yang mau melahirkan. jadi cara penanganan bidan terhadap ibu yang melahirkan ada 60 langkah APN yaitu sebagai berikut:

- a. Mengamati tanda dan gejala persalinan
- b. Memastikan perlengkapan bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam pertus set
- c. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih.
- d. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/ pribadi yang bersih.
- e. Memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk semua pemeriksaan dalam.
- f. Menghisap oksitosin 10 unit kedalam tabung suntik (dengan memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan meletakkannya kembali di partus set/ wadah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa mengkontaminasi tabung suntik.
- g. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati- hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi
- h. Dengan menggunakan teknik aseptik , melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap.
- i. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan (seperti di atas)

⁵² Uray Muhammad Rizky Maulana, Dokter Kandungan Rumah Sakit Umum Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 18 Oktober 2020.

Menurut Pasien Restu Rabbiani Husna beliau mengatakan:

“bahwa ada rasa malu ketika melahirkan dengan jalan operasi karena semua pakaian hanya bertutupkan sehelai penutup dan dalam kondisi terbius sehingga sedikit susah untuk bergerak ketika ingin menutup bagian tubuh yang sedikit terbuka. Pada awalnya pasien tidak berniat operasi melainkan ingin melakukan persalinan normal. Karena ketika melakukan USG (*Ultrasonografi*), dokter menyampaikan bahwa pasien bisa melahirkan dengan jalan normal namun, ketika pada hari H persalinan pasien pergi ke bidan perempuan untuk melakukan persalinan namun dalam keadaan sudah pecah ketuban yang mengakibatkan pasien tidak sanggup dan bidannya pun menyarankan untuk di bawak saja ke Rumah Sakit dan dilakukan tindakan operasi. Karena menurut pasien dia sudah percaya dengan dokter tersebut. Selama proses persalinan dokter tersebut memberikan penanganan yang baik”⁵³.

D. Analisis Penulis

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis terhadap pandangan fungsionaris MUI mengenai mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan ini adalah dilarang apabila tidak dalam keadaan genting atau mendesak karena itu adalah suatu pelanggaran dalam hukum Islam karena melihat ‘aurat lawan jenis atau melihat ‘aurat orang lain , karena kedaruratan diukur dari tingkat kepentingan dan keperluannya

⁵³ Restu Rabbiani Husna, Pasien, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 18 Oktober 2020.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka menurut analisa penulis terhadap pandangan fungsionaris MUI dalam penelitian bahwa para kaum ibu hamil yang ingin melakukan persalinan lebih banyak di tanagani oleh dokter kandungan laki-laki dari pada dokter kandungan wanita atau bidan karena yang demikian sangat merusak citra agama Islam dengan mengabaikan ajaran yang telah di tentukan Allah Swt, salah satunya ialah pelaksanaan periksa bagian aurat terdalam atau bagian intim wanita terhadap dokter laki-laki.

Maka dalam keadaan seperti ini jelas-jelas sudah diatur dalam al-Qur'an maupun al-Hadist dan ini sudah tidak boleh dalam ajaran agama Islam maka hukumnya adalah haram. Karena perilaku ini sudah merugikan bagi wanita hamil tersebut, dengan perilaku wanita tersebut bisa mengundang hawa nafsu para kaum lelaki yang di sertai bisikan syaitan la'natullah, selain mengundang nafsu lelaki melihsatkan aurat terhadap dokter tersebut juga bisa membuat fitnah bagi suami maupun orang yang lain.

Memperlihatkan aurat adalah sangat di larang dalam agama Islam terkecuali kepada orang yang sudah di halalkan oleh Allah Swt, membuka

ada kalanya di perbolehkan dan ada kalanya juga tidak di perbolehkan, sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW.

قلت يارسوالله : عورتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : إحفظ عورتك إلا من جوزتك أو ما ملكت يمينك. قلت : فاذا كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت : فاذا كان احدنا خالياً, قال : فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس.

Artiya : *saya bertanya, manakah dari aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak ? maka jawab nabi, peliharalah auratmu kecuali terhadap istri atau hamba sahayamu, saya bertanya pula: kalau orang-orang berkumpul satu sama lain, jawab beliau : kalau kamu dapat agar tak seorangpun melihat auratmu, maka jangan sampai ia melihatnya. Tanya saya pula : kalau seorang dari kami dalam sendirian ? maka jawab beliau : maka terhadap Allah tabaaraka wata'ala sepatutnya orang lebih merasa malu dari pada terhadap sesama.*⁵⁴

Dari hadist di atas dinyatakan bahwa hanya terhadap suami/istrilah yang diperbolehkan saling memperlihatkan aurat, lain dari pada itu sangat di larang dalam agama Islam dan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Perempuan yang beriman tidak mungkin memperlihatkan auratnya kepada kaum adam yang bukan muhrimnya, hanya perempuan yang imannya tipislah yang berani memilih dokter kandungan laki-laki

⁵⁴Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : CV. Asy-syifa, 1986) hal. 110.

untuk memeriksa dan menangani kehamilannya, karena ia tidak sadar akan dosa dan bahaya yang akan menimpanya dan ia tidak tahu seberapa besar cobaan-cobaan yang akan di hadapi oleh penerus agama Islam. Perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap anggota tubuh di bandingkan laki-laki, karena itu perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga diri agar termasuk perempuan yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Dalam Al-qur'an Allah menghususkan kepada wanita-wanita yang beriman sajalah yang di perintahkan agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, maka barang siapa di antara perempuan yang menjaga auratnya semata-mata karena Allah SWT maka termasuklah ia hamba yang bertaqwa kepada-Nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan peneliti sebagai berikut:

1. Konsep darurat yang dimaksud dibolehkannya dokter laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan adalah ketika tidak adanya dokter yang lain selain dokter kandungan laki-laki. Dalam keadaan *ikhthiar* bebas dan normal tidak boleh, dalam hal waktu bukan jadi alasan untuk bisa memilih dokter kandungan laki-laki. Selagi kondisi pasien tidak mengkhawatirkan dan mengancam jiwanya selagi masih bisa untuk mencari dokter kandungan perempuan, atau semua dokter perempuan sedang bertugas maka boleh beralih ke dokter laki-laki agar pasien selamat dari persalinannya.
2. Dalam Qur'an surah Al-Israq ayat 70 Allah menghormati manusia sebagai makhluknya begitu juga halnya dengan profesi dokter kandungan laki-laki. Dalam hal dokter kandungan laki-laki menangani wanita hamil dan melahirkan dibolehkan hanya didasarkan pada

keadaan darurat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kaidah fiqh yang berbunyi: *الضرورة تبيح المحظورات* (keadaan darurat yang menghalalkan hal-hal yang dilarang).

3. Menurut Ustad Ali Bata Pada hakikatnya jika pasien belum tergolong pada darurat maka tidak diperbolehkan seorang dokter laki-laki menangani pasien tersebut, Beliau juga menjelaskan yang digolongkan darurat ialah apabila sudah tidak ada lagi alternatif dokter lain yang bisa menangani pasien tersebut kecuali dokter laki-laki dan situasinya dalam keadaan giting yang di mana, jika andaikan tidak ditangani dokter laki-laki tersebut maka pasien akan mengalami kematian baik ibu atau anak dalam kandungan tersebut.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan pendapat MUI Rantau Prapat, mengharapkan beberapa saran yang ditujukan kepada para wanita yang akan menjadi calon ibu agar menyadari dan mempertimbangkan hukum yang ada dalam agama Islam mengenai larangan-larangan memperlihatkan aurat disebabkan lebih memilih dokter kandungan laki-laki, dan disamping itu agar mencari solusi yang lebih tepat. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Bagaimanapun keadaannya, sangat diperlukan kejujuran kaum wanita dan keluarganya tentang masalah ini. hendaklah terlebih dulu beriktikad untuk mencari dokter wanita. Tidak membuat bermacam alasan dikarenakan malas untuk berusaha. Semua harus dilandasi dengan takwa dan rasa takut kepada Allah, kemudian berusaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia diatas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah azza wajallah niscaya Allah azza wajallah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Setelah berbagai usaha yang dilakukan penulis dalam memberikan keterangan dan pemahaman termasuk bagian saran-saran penulis diatas, penulis menyarankan agar para wanita calon ibu tidak melakukan kebiasaan kebiasaan yang menyalahi ajaran agama Islam yaitu lebih memilih dokter kandungan laki – laki. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan penelitian ini diridhoi oleh Allah SWT sehingga dapat memperolehkebagiaan dunia dab akhirat Amin..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Jumanatul 'Ali Art. 2004.

A. Sihabuddin. *Telaah kritis atas doktris faham salafi/wahabi* .
www.google.com. 2009.

Ahmad Watik Praktiknya. Abdul Salam, M.Sufroh (Ed.Dan Pen). *Islam Etika dan Kesehatan.Sumbangan Islam Dalam Menghadapi Problem Kesehatan Indonesia Tahun 2000an*. Jakarta: Cv. Rajawali. 1986.

Ali, Muhammad Ibnu Muhammad. *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Pustaka Sufi. Yogyakarta. 2002.

Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1995.

Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Juz II*, Terj. Hadimulyo dan Kathur Suhardi. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1994.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia, 1996.

Bani, Al Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hawin Murtadlo, Abu Sayyid SayyafAt-Tibyan. Solo. 2000.

Barik, Al Haya binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Darul Falah. Jakarta. 1422H.

Hathout, Hasan. *Revolusi Seksual Perempuan. Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Bandung : Mizan. 1994.

Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Medan : Fakultas Kedokteran USU, 2004)

Isnawati. *Aurat Muslimah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2020.

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Ahli Bahasa Ida Mursida*. Bandung : Mizan. 1992.

Lumenta, Benyamin. *Pelayanan Medis, Citra, Konflik Dan Harapan. Tinjauan Fenomena Sosial*, Yogyakarta : Kanisius. 1989.

M, Arifin. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada. 1995.

Maghfira, Annisa. *Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Pandangan Hukum Islam Tahun 2016*. Skripsi- Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2016.

Manjur. Al-Imam 'Ullamah. *Kamus Lisanul 'Arabi*. Lebanon: Daarul Ahya Arabi. 511 H.

Mughniyah, Muhammad Jawad . *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrusal-Kaff, Lentera. Jakarta. 2001.

Malikiy, Al Abu al-Hasan. *Kifayaat al-Thaalib*. juz 1/215

Munawwir, A.W. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.

Surabaya. 1997.

Praktiknya, Ahmad Watik, Abdul Salam, M.Sufroh (Ed.Dan Pen). *Islam Etika Dan Kesehatan. Sumbangan Islam Dalam Menghadapi Problem Kesehatan Indonesia Tahun 2000an*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Qudamah, Ibnu. Al-Mughniy. juz 1/349

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Amani, 1990.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6. Jakarta : Raja Gafindo Persada. 2003.

Thaha, Ahmadi. *Kedokteran Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. T.T.

Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Adab Berpakaian dan Berhias (Fikih Berhias)*, Terj. Abu Uwais & Andi Syahril. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 1992.

Uddin, Yurnalis. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan 1*. Jakarta. 1995.

Umar, Ansori. *Fiqih Wanita*. Semarang : CV. Asy-syifa. 1986.

Wajiz, Al Fi Idhahi Al Qawaid Al Fikhi Al Kulliyah.

Yussy, A.Mannas, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum(Indonesia Law Journal) FSH UINSU Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 1 (2018), pp. 163-182*.

Zuhdi, Masjfuk. *Masailul Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1994.

Zuhroni, dkk. *Islam untuk disiplin ilmu kesehatan dan kedokteran 2*. Jakarta. 2003.

INTERNET

<http://rumaysho.com/muslimah/aturan-melihat-aurat-lawan-jenis-saat-berobat-2763>

<http://www.jejakIslam.com/tag/aurat-wanita-ketika-sendirian>

WAWANCARA

Bata, Ali. Anggota MUI Kabupaten Labuhan Batu. Wawancara Pribadi. Rantau Prapat, 11 September 2020.

Husna, Restu Rabbiani. Pasien. Wawancara Pribadi. Rantau Prapat, 18 Oktober 2020.

Maulana, Uray Muhammad Rizky. Dokter Kandungan Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Wawancara Pribadi. Rantau Prapat, 18 Oktober 2020.

Putri, Safitri Anggraini. Bidan. Wawancara Pribadi. Rantau Prapat, 18 Oktober 2020.

Siswanty, Khairina. Kepala Seksi Kepegawaian Rumah Sakit Umum Rantau Prapat: *Wawancara* dengan Dokter Ahli Kandungan Laki- Laki Rumah Sakit Umum Rantau Prapat, 3 Agustus 2020.

Yana, Rendi Fitra. Anggota MUI Kabupaten Labuhan Batu. Wawancara Pribadi. Rantau Prapat, 11 September 2020.

LAMPIRAN



Peneliti melakukan wawancara dengan Staf MUI



Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fauzi Ahmad Syawaluddin,
M.Pd (Komisi Fatwa)

III. KOMISI – KOMISI

A. KOMISI FATWA

Ketua : H. Ahmad Ruzaini Hasibuan, S. Ag
 Wakil Ketua : H. Khairuddin Hasibuan, BA
 Sekretaris : H. Darmansyah Siagian, S. Ag
 Anggota : 1. Drs. H. Badaruddin Barus
 2. Ali Bata, Lc
 3. Drs. H. Syahbella Rusyidin Hasibuan
 4. Darman, S. Ag
 5. M. Salim Bukhori
 6. Drs. H. Ali Umar Ritonga
 7. H. Solehuddin Afisa
 8. H. Faisal Nasution
 9. Khairul Amri, S.Ag
 10. H. Pangarahon Hasibuan
 11. H. Rendi Fitra Yana, Lc, MHI

B. KOMISI HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM ADVOKASI

Ketua : H. Irwansyah Ritonga, SPd.I, M.Hum
 Wakil Ketua : Ahmad Rifa'i Hasibuan, SH
 Sekretaris : H. Darmansyah Siagian, S. Ag
 Anggota : 1. Basyarul Ulya, SH
 2. Syafaruddin Siagian, S.HI
 3. Drs. Fakhruddin

C. KOMISI DAKWAH DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Ketua : Drs. H. Abd. Halim Hasan, M. Hum
 Wakil Ketua : Drs. H. Makmur TB Siregar
 Sekretaris : H. Ilham Hasibuan, S.Pd.I
 Anggota : 1. Zeini Sukmal, MM
 2. Drs. H. Ridwan Hasibuan
 3. H. Abd. Gani

D. KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI

Ketua : Dr. H. Bukhori, Is, MM
 Wakil Ketua : Drs. Abd. Hamid Panjaitan
 Sekretaris : H. Ilham Hasibuan, S.Pd.I
 Anggota : 1. Drs. H. Taisir Nasution
 2. H. Zainul Amri, MA
 3. Drs. H. Imran Ritonga

E. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Ketua : Ir. H. Marwan Efendi Siregar, MM
 Wakil Ketua : M. Shobri, SE
 Sekretaris : M. Ali Azhar Samosir, S.HI
 Anggota : 1. Sahbuki Ritonga, SE, MM
 2. Muhammad Ali Ihsan, SE, S.HI
 3. Mahiddin Ritonga, S.Fil.I

F. KOMISI UKHUWAH DAN HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Ketua : H. Yursalim Nasution, A. Ma
 Wakil Ketua : H. Ismayuddin, S.Ag
 Sekretaris : M. Ali Azhar Samosir, S.HI
 Anggota : 1. Mas'ud Hafiz, S.Pd
 2. Oloan Siregar, SE
 3. H. Lahmuddin Hasibuan
 4. Solehuddin, S.Pd.I, M.SI

Data-data Komisi MUI

1	dr. Syafri Rahmadi Maulana, Sp.B	Spesialis Bedah
1	dr. Hj. Susi Rossalana Ginting, SpKK	Spesialis Kulit
2	dr. Ianart Edy, SpA	Sp. Anak
3	dr. Freddy Subastian, SpKJ	Dokter Jiwa
4	dr. Rahmatsyah, SpAn	Spesialis
5	dr. Sri Ninin Anita, SpM	Sp. Mata
6	drg. Efrilla Mora Nasution, M.K.M	S-2 Kedokteran
7	dr. Ainal Syah Putra, SpOG	Sp. Obgyn ✓
8	dr. Sugiono, Sp. OG	Spesialis Obgyn ✓
9	dr. Nismah Sri Hanum S, SpOG	Spesialis Obgyn ✓
10	dr. Syaifuddin Lubis, Sp Rad	Sp. Radiologi ✓
11	dr. Ady Subrata, M.Ked (Ped), SpA	Spesialis Anak
12	dr. Arif Yurisman, SpS	Spesialis Saraf
13	dr. Sirrul Fuad Irfan, SpTHT-KL	Spesialis THT
14	dr. Tansil Al Hair, SpOG	Sp. Obgyn ✓
15	dr. Eddy Janis, SpP	Sp. Paru
16	dr. Artisya Fajriani, Sp S	Spesialis Syaraf
17	dr. Guntur Mulla Jandry Ginting, M.Ked, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam
18	dr. Humberto Hutabarat, M.Ked.(ORL-HNS), Sp. THTKL	Spesialis THT-KL
19	dr. Novriyanti Dewi Artika, SpPD	Spesialis Penyakit Dalam
20	dr. Said Rival Al - Hilal, Sp.An	Spesialis Anastesi
21	dr. Selastri Agnes, M.Ked, Sp.PK	Patologi Klinik
22	dr. Syahfitri Ariyani, M.Ked.Sp.PK	Patologi Klinik
23	dr. Sri Damayana Harahap, M. Ked(Og), SpOG	Dokter Sp. Obgyn ✓
24	dr. Tun Ali Ibrahim, SpOG	Spesialis Obgyn ✓
25	drg. Doriina Rouli Viviana Siahaan, Sp. Perio	Spesialis Periodontis
26	dr. Dedy Shauqy Fahrianda S, M.Ked, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam
27	dr. Hera Kesumawati Siregar, Sp.M	Dokter Sp. Mata
28	dr. T. Mira Nery Triana, M.Ked, Sp.PD	Dokter Sp. Dalam

Data-data Dokter di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat

Date: _____

Daftar pertanyaan wawancara:

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	1. Dengan Ustad Ali Bata LC
<input type="checkbox"/>	Siapa Nama Bapak?
<input type="checkbox"/>	Bagaimana harus pandangan Bapak mengenai mekanisme kerja dokter Ahli Kandungan laki-laki dalam menangani Wanita Hamil dan melahirkan?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	- Bagaimana tanggapan Bapak terhadap banyaknya kasus wanita yang melahirkan yang ditangani dokter laki-laki?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2. Dengan Ustad H. Rendi Pitra Yana, LC, M.H. 1
<input type="checkbox"/>	Siapa Nama Bapak?
<input type="checkbox"/>	Bagaimana pandangan Bapak mengenai mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita Hamil dan melahirkan?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Bagaimana tanggapan Bapak terhadap banyaknya kasus wanita yang melahirkan yang ditangani dokter laki-laki?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Daftar pertanyaan peneliti


MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KABUPATEN LABUHANBATU
 Wadah Muayassarah Ulama, Gu'ama dan Cendekiawan Muslim
 KANTOR : Jln. S.M. RAJA (Kompleks Masjid Raya Al - Ikhlas Ujung Bandar) Rantauprapat

SURAT KETERANGAN
 No : A.200/DP.MUI-LB/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abd. Hamid Zahid
 Jabatan : Sekretaris Umum DP. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu
 Alamat kantor : Jl. SM. Raja (Kompleks Masjid Raya Al – Ikhlas Ujung Bandar) Rantauprapat


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Nur Masitoh Tanjung**
 NIM : 0201161045
 Tempat/Tgl lahir : Janjimanahan, 28 Juni 1998
 Prog. Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah)
 Semester : VIII (Delapan)

Telah melakukan riset di MUI Kabupaten Labuhanbatu dengan Judul : **“PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHANBATU MENGENAI MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM MENANGANI WANITA HAMIL DAN MELAHIRKAN STUDY KASUS MUI KABUPATEN LABUHANBATU** sebagai tugas akhir perkuliahan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Program Strata I (S1).

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rantauprapat, 26 *Muharram* 1442 H
 14 September 2020 M

DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KABUPATEN LABUHANBATU
 Sekretaris Umum,

Drs. H. Abd. Hamid Zahid

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan
2. Peringgal

Surat balasan riset



Foto dengan ibu pasien

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Masitoh Tanjung
Tempat, Tanggal Lahir : Janjimanahan, 28 Juni 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Janjimanahan, jln Langga Payung
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Dasar : SDN Janjimanahan 100310 (2004-2010)
Pendidikan Menengah : MTS PONPES Ahmadul Jariah (2010-2013)
MAS Daarul Muhsinin (2013-2016)
Pendidikan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi
Hukum Keluarga (2016-2020)